

Optimizing the Legality of MSME Products through Halal Certification Assistance in Jabon, Sidoarjo

Optimalisasi Legalitas Produk UMKM melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Jabon, Sidoarjo

Diterima : 28 April 2026

Direview : 04 Mei 2026

Disetujui : 23 Mei 2026

***Poppy Diana Sari¹, Lukman Hudi¹, Syarifa Ramadhani Nurbaya¹, Atik Wahyuni¹,
Muhammad Ainnur Rafdiansyah¹, Lailis Sabilah¹**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Raya Gelam No. 250, Pagerwaja, Candi, Sidoarjo,
61271

E-mail: poppydianasari@umsida.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, namun masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas produk, khususnya terkait sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan legalitas produk UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal pada pelaku UMKM roti dan kue pasar di Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Program ini dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Program Studi Teknologi Pangan – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan pendekatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan langsung dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi peserta, pemberian edukasi dan sosialisasi terkait regulasi serta prosedur sertifikasi halal, serta pendampingan teknis dalam pengurusan dokumen hingga proses pengajuan melalui sistem yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengurusan legalitas produk. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil evaluasi pengetahuan peserta setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Sebagai bentuk keberlanjutan program, mitra berharap adanya pendampingan lanjutan dalam pengurusan izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) serta pelatihan-pelatihan lainnya guna meningkatkan kapasitas usaha, daya saing, dan keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek sertifikasi halal, tetapi juga berkontribusi pada penguatan legalitas dan pengembangan UMKM secara menyeluruh.

Kata kunci: UMKM, sertifikasi halal, legalitas produk, P-IRT, pendampingan masyarakat.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the local economy, yet they still face challenges in product legality, particularly regarding halal certification. This community service initiative aims to optimize the legality of MSME products by providing halal certification assistance to bread and cake producers in Kedung Pandan Village, Jabon - Sidoarjo. This program is implemented by a community service team from the Food Technology Study Program at Muhammadiyah University of Sidoarjo, utilizing an educational approach, outreach, and direct assistance in the halal certification application process. The implementation method includes participant identification, education and outreach regarding halal certification regulations and procedures, and technical assistance in processing documents and submitting applications through the applicable system. The results of the activity demonstrated an increased understanding among participants regarding the importance of halal certification and product legality procedures. This was evident in the improved knowledge assessment results after the mentoring activity. This activity also raised awareness among MSMEs to improve the quality and safety of their products. As a form of program sustainability, partners expect continued assistance in obtaining Home Industry Product (P-IRT) permits and other training to improve the business capacity, competitiveness, and sustainability of MSMEs in the region. Thus, the program is

expected to go beyond halal certification and contribute to strengthening the legality and overall development of MSMEs.

Keywords: MSMEs, halal certification, product legality, P-IRT, community assistance.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, dalam perkembangannya, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek legalitas produk dan peningkatan daya saing. Salah satu bentuk legalitas yang saat ini menjadi perhatian utama adalah sertifikasi halal, khususnya bagi produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh UMKM. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan kehalalan produk, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM (Wahyuni dkk., 2023; Ichsan dkk., 2024).

Pentingnya sertifikasi halal semakin menguat seiring dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu, khususnya sektor kuliner yang mulai diberlakukan secara bertahap hingga tahun 2024. Kebijakan ini menuntut pelaku UMKM untuk segera menyesuaikan diri agar tetap dapat memasarkan produknya secara legal. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pelaku usaha berpotensi menghadapi sanksi administratif serta penurunan kepercayaan konsumen (Rozi dkk., 2024). Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan usaha.



Gambar 1. Tim Pengabdian Masyarakat dan Mitra UMKM Desa Kedung Pandan

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan, keterbatasan administrasi

usaha, serta rendahnya literasi teknologi dalam penggunaan sistem pendaftaran digital seperti SiHalal. Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga menganggap proses sertifikasi halal sebagai sesuatu yang rumit dan memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit (Sukamto, 2026). Kondisi ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepemilikan sertifikasi halal di kalangan UMKM, termasuk di wilayah Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran penting dalam membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal. Pendampingan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari sosialisasi, penyusunan dokumen, hingga proses pengajuan sertifikasi, terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Ismanto dkk., 2024; Maulana dan Sugito, 2025). Selain itu, pendampingan juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produk, legalitas usaha, serta daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melaksanakan program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan legalitas produk UMKM melalui peningkatan pemahaman, kapasitas, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal secara mandiri. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM tidak hanya mampu memenuhi aspek legalitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan, serta menganalisis kontribusinya terhadap optimalisasi legalitas produk UMKM di wilayah Jabon, Sidoarjo.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan civitas akademika, khususnya dosen dari Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mitra dalam kegiatan ini adalah salah satu pelaku UMKM yang berlokasi di Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Upaya pemecahan permasalahan dilakukan melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi, serta pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Pelaksanaan pendampingan tersebut dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan klasikal dan pendekatan individual.

Pendekatan penyelesaian masalah dengan metode sebagai berikut;

1. Metode ceramah, memberikan sosialisasi tentang pemahaman sertifikasi halal dan cara menjaga kehalalan produk itu sendiri.
2. Metode diskusi, dilakukan dengan tanya jawab dengan peserta terkait hal-hal yang kurang dimengerti.
3. Metode pendampingan, metode ini dilakukan dengan mendampingi mitra ketika mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal pada self-declare.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri atas tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi peserta yang akan mengikuti kegiatan edukasi dan penyuluhan. Tahap kedua berupa pelaksanaan edukasi dan sosialisasi bersama para peserta. Selanjutnya, tahap ketiga adalah pendampingan dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 9 peserta yang tergabung dalam UMKM desa Kedung Pandan, Sidoarjo yang dilaksanakan di rumah salah satu anggota UMKM Kedung Pandan, Jabon – Sidoarjo pada Jum'at tanggal 24 April 2026, dimulai dari pukul 08.00 hingga 11.00. Kegiatan yang dilakukan adalah edukasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal, baik dalam pemilihan bahan baku, pengurusan sertifikasi itu sendiri, serta bagaimana menjaga agar tempat produksi dapat terjaga sehingga dapat menjamin kehalalan produk dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan pendataan pelaku UMKM yang bersedia untuk mendaftar sertifikasi halal. Pelaksanaan pengurusan sertifikasi halal ini baru sekali ini dilakukan di tempat tersebut, sehingga pelaku UMKM tersebut sangat tertarik dan antusias mereka yang tinggi terhadap kegiatan ini tergambar dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan ketika sesi diskusi dilaksanakan.

Pada tahap awal pengamatan, diketahui bahwa para ibu di wilayah Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, belum memiliki sertifikasi halal serta belum memahami aspek-aspek yang perlu diterapkan untuk menjaga kehalalan produk yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi terkait jaminan produk halal di kalangan pelaku UMKM setempat.

Selama kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, peserta diberikan pemaparan materi yang mencakup regulasi halal terkini serta

teknik-teknik dalam menjaga kehalalan produk. Selain itu, disampaikan pula berbagai ketentuan penting yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, termasuk kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta mekanisme pengawasan.



Gambar 2. Pendataan Pelaku UMKM Untuk Pengurusan NIB dan Sertifikasi Halal

Sebagian besar peserta mengaku bahwa kegiatan ini merupakan pengalaman pertama mereka dalam memperoleh edukasi yang komprehensif terkait sertifikasi halal, sehingga mereka merasa sangat terbantu. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif yang mendorong peserta untuk menyampaikan berbagai kendala dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha, khususnya terkait pemenuhan aspek kehalalan produk.

Keberlanjutan kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada perolehan sertifikasi halal, tetapi dapat dilanjutkan hingga para pelaku UMKM memperoleh perizinan Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT). Dengan demikian, aspek legalitas usaha dapat terpenuhi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kuesioner pengetahuan yang diberikan sebelum kegiatan penyuluhan, hanya sekitar 20% peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Namun, setelah dilakukan pemaparan materi dan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan, di mana sebanyak 90% peserta mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi dan sosialisasi sertifikasi halal dapat disimpulkan mampu meningkatkan pemahaman para ibu pelaku UMKM mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan, serta cara menjaga konsistensi kehalalan produk secara berkelanjutan. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih siap dalam memenuhi aspek legalitas dan kualitas produk.

Selain itu, mitra juga berharap adanya keberlanjutan program dalam bentuk pendampingan lanjutan, khususnya terkait pengurusan izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) setelah proses sertifikasi halal selesai. Pendampingan ini diharapkan dapat difasilitasi oleh Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, guna mendukung para pelaku UMKM di Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dalam memperkuat legalitas usaha serta meningkatkan daya saing produk di pasar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Jika dianggap perlu, misalnya penyumbang dana, teknisi, dan teman diskusi, dapat dituliskan di bagian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM. 2019. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambah Pangan. Jakarta.
- Depkes RI. 2007. Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 900/MENKES/VII/2007. Konsep Asuhan Kebidanan. Jakarta.
- Ichsan, R. N., V.F.H. Nasution, L. Nasution, L. Hutabarat dan J.L. Gaol. 2025. Pendampingan Umkm Dalam Proses Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 03(02): 13-23. DOI: <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.577>.
- Ismanto, K., Tarmidzi, A. Afroni dan I. Kamaludin. 2024. Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di "Kampung Tahu" Pekalongan Indonesia. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 04(01): 8-16. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.3116>.
- Maulana, B. A. dan Sugito. 2025. Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Umkm Otak-Otak Bu Ulfah Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 06(01): 281-286. DOI: <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.1.5063>.
- PP. 2024. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024, tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

- Rozi, F., Khoironi dan Warsiyah. 2024. Menuju Sertifikasi Halal 2024: Pendampingan Self Declare Umkm Kuliner Bandar Lampung. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 06(01): 52-69. DOI: <https://doi.org/10.35814/suluh.v6i1.6449>.
- Sukamto, A., E. Nurachmad, A. Mulyana, D. Hendrawan, A.A. Sugiarto dan D.R. Wandika. 2026. Penguatan Kapasitas UMKM Dalam Sertifikasi Halal Melalui Pendampingan Teknologi Aplikasi Sihalal Di Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 07(01): 53–58. DOI: <https://doi.org/10.37641/jadkes.v7i1.4964>.
- Wahyuni, H.C., P. Handayani dan T. Wulandari. 2023. Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 06(01). DOI: <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>.